

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA**

Disusun dan Diajukan Oleh  
**MUHAMMAD FARID RAMADAN**  
**B021191078**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA**

**OLEH  
MUHAMMAD FARID RAMADAN  
B021191078**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA OLEH KEPALA DESA**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD FARID RAMADAN**


**B021191078**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 05 Juli 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H.  
NIP. 19680711 200312 1 004



Ahsan Yunus, S.H.,M.H.  
NIP. 198905162019043001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hj. Haniyati, M.H.  
NIP. 19790331 200812 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Farid Ramadan

Nim : B021191078


Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pemberhentian  
Perangkat Desa oleh Kepala Desa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 17 Mei 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Zulkifli Aspan ,SH.,MH**

NIP. 19680711 200312 1 004

**Pembimbing Pendamping**



**Ahsan Yunus , S.H.,M.H.**

NIP. 198905162019043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Farid Ramadan  
N I M : B021191078  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farid Ramadan  
NIM : B021191078  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Farid Ramadan

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FARID RAMADAN (B021191078) dengan Judul “*Tinjauan Hukum Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa*”.**  
(Di bawah bimbingan Dr.Zulkifli Aspan, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Ahsan Yunus, S.H.,M.H. Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan terhadap pemberhentian perangkat desa dan untuk memahami bagaimana akibat hukum dari pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa.

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yuridis dengan pendekatan *socio-legal*, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer yakni hasil wawancara di lokasi penelitian dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan di Desa Watunohu, Dusun 2 Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kepala Desa Watunohu dalam melakukan pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 JO. Permendagri 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi Permendagri tersebut, Sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tindakan pemberhentian perangkat Desa secara sepihak oleh Kepala Desa Watunohu tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur menjadikan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merupakan tindakan yang melampaui wewenangnya.

**Kata Kunci : Kepala Desa; Perangkat Desa; Penyalahgunaan Wewenang**

## ABSTRACT

**MUHAMMAD FARID RAMADAN (B021191078) "Legal Review of Dismissal of Village Officials by the Village Chief".** Under the supervision of Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. as Main Supervisor and Ahsan Yunus, S.H., M.H. as Co-Supervisor.

*This research aims to comprehend the regulation regarding the dismissal of village officials and to understand the legal consequences of the dismissal of village officials by the Village Chief.*

*The research of study an empirical juridical socio-legal method with data collection techniques through field research and literature review. The data is supplemented with primary data, namely the results of interviews conducted at the research location, and secondary data obtained from legal literature consisting of primary and secondary legal materials. The study was carried out in Watunohu Village, Dusun 2 Watunohu Village, Watunohu District, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province.*

*The research of study show: (1) The Village Chief of Watunohu did not apply Minister of Home Affairs Regulation No. 83 of 2015 JO. Minister of Home Affairs Regulation No. 67 of 2017 and did not understand the content of the said regulation when dismissing Village Officials. As a result, the actions of the Village Chief in dismissing Village Officials did not comply with the applicable laws and regulations. (2) The unilateral dismissal of Village Officials by the Village Chief of Watunohu, which does not adhere to the proper procedures, constitutes an act that exceeds his authority and is not in accordance with the provisions of the laws and regulations.*

**Keywords: Village Chief; Village Apparatus; Abuse of Authority**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Pada kesempatan ini, izinkan Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih terkhusus dan istimewa kepada orang tua Penulis Bapak Muh Idrus Tarawiru dan Ibu Warnawati, S.Pd. serta saudara Penulis Risty Chaerani Idrus atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga penulis bisa sampai di akhir studi pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Program Studi Hukum Administrasi Negara. Tidak ada hal yang dapat Penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan dan perlindungan- Nya.

Pada kesempatan ini juga Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H. M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Aset, Riset, dan Inovasi.
3. Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahsan Yunus S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping atas kebaikannya memberikan bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si. selaku dosen Penasehat Akademik Penulis, yang telah memberikan saran dan masukan terkait proses perkuliahan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan Skripsi.
8. Terima Kasih banyak kepada Kakanda Sardil Muta'alif sekaligus kakak bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini banyak membantu penulis selama di kampus dan dalam proses penelitian skripsi ini.
9. Kepada sahabat terbaik sekaligus saudara bagi penulis yaitu Andi Zulfikar, Cakra Batara Sakti, Benni Israfil, Hildayana Randa, Nurhidaya T, Lulu Ilma Innung, Widya Utami yang telah kebersamai dan senantiasa membantu, menghibur, memberikan masukan dan nasehat kepada penulis sejak berada di bangku sekolah menengah atas sampai sekarang.
10. Kepada sahabat Alumni Magang Vibes yang penulis anggap sebagai saudara yaitu Ardy Ananda Cahyani, Ahmad Hidayat, Indah Wardeni, Muhammad Alfiandy Gunawan, Indah Syahwa, dan Ahmad Fajri yang selalu ada dan membantu dalam berbagai hal baik susah maupun senang, mensupport dan selalu kebersamai selama

proses perkuliahan. Serta tidak lupa menasehati ketika berbuat kesalahan.

11. Kepada teman-teman dan sahabat OTW Sarjana yaitu Herdiawan Nur, Rifandi Restu Fahmi, Muhammad Reza Chabirzada Azzuhri, Yohanes Christoforus Bhara Bate, Muhammad Fajri Maulana, Muhammad Ansar Ibnu Abbas, Muh Taufik Utiahman Kasim, Muh Fachri Azighah Azis, Fauzi Alghifari, A. Ananda Gusti Nurul Annisah MB, Adelia Susilowati Agung, Shafira Dwi Chaerunnisa, Erfanhessa Zafiera, A. Muthia Azzah M, Fikriyah, Vita Fadhillah yang telah kebersamai sedari maba dan banyak membantu penulis dan mensupport selama proses perkuliahan.
12. Kepada sahabat karib sekaligus saudara dan teman seperjuangan penulis yaitu Noor Afiqah Djamaluddin dan Andi Almaidah Meisyah, Kak Andi Farahdillah Sulolipu, Zulkifli R, Muhammad Ihsan, Nurul Hikmah, Puput Anggriani, yang telah kebersamai, direpotkan, banyak membantu, memberikan saran dan masukan, mensupport dan memberi semangat kepada penulis.
13. Teman-teman KKN Gelombang 108 Universitas Hasanuddin terkhusus Posko Perhutanan Sosial Salubua yaitu, Indah Wardeni, Rais, Vhia, Aulia, Kino, Fauziah yang telah kebersamai dan telah bekerja sama selama kurang lebih 2 bulan.

14. Teman-Teman Magang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yaitu Ihsan, Ashary, Rezky, Risma yang telah melakukan kerja sama yang baik selama proses magang berlangsung.
15. Kepada rekan-rekan Mahkamah Keluarga Mahasiswa Periode 2022-2023 yaitu Ivan Cahyadi, Arie Purnama, Andi Yaomil, Rismawati, Nabila Putri dan Desi Putri Mandiri yang telah kebersamai dan memberi pengalaman setahun kepengurusan.
16. Teman-teman Hukum Administrasi Negara (HAN19) Ihsan, Bayu, Salsabila, Nahda, Marjul, Rohit, Akbar, Irfandy, Farhan, Syafitrah, Maya, Kia, Ahzanul, Dika, Afif, Andi Fadjri, Yusri, Maunita, Indah PS, Marwah, dan masih banyak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih selama ini memberikan pengalaman yang sangat menarik dan telah menjadi keluarga yang saling membantu dalam segala hal selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Kepada Keluarga Besar FORMAHAN FH-UH yang telah menjadi rumah, tempat bertukar pendapat dan berkeluh kesah selama berkuliah sehingga penulis memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya.
18. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2019 (ADAGIUM) Dwi Agung, Kalam, Hanatasya, Zalzal, Dewi, Roslina, Amelinda kharia. Terima kasih atas semua kebaikan, pengalaman, dan keseruannya selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Pemerintahan Desa .....	13
1. Konsep dan Pengertian Desa .....	13
2. Pemerintahan Desa .....	19
3. Pemerintah Desa .....	21
B. Pengaturan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ...	27
1. Pengangkatan Perangkat Desa .....	29
2. Pemberhentian Perangkat Desa.....	31
3. Kekosongan jabatan perangkat Desa .....	32
C. Teori Kewenangan .....	33
1. Pengertian dan Konsep Wewenang .....	33
2. Pengertian dan Konsep Kewenangan .....	35
3. Sumber Kewenangan .....	40

4. Ruang Lingkup Kewenangan.....	43
D. Teori Akibat Hukum.....	49
E. Penyalahgunaan Kewenangan.....	51
1. Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan.....	51
2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Kewenangan .....	53
3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan kewenangan .....	54
4. Pertanggungjawaban Wewenang Pejabat Pemerintahan.....	56
<b>BAB III .....</b>	<b>58</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	59
D. Jenis dan Sumber Data .....	60
E. Teknik Pengumpulan Data .....	62
F. Analisis Data .....	62
<b>BAB IV.....</b>	<b>64</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>64</b>
A. Pengaturan Pemberhentian Perangkat Desa .....	64
B. Akibat Hukum Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa .	91
<b>BAB V .....</b>	<b>112</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.<sup>1</sup> Pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Pemerintahan desa sangat penting dalam perjalanan suatu negara. Ini karena, di pemerintahan desa merupakan komponen atau bagian kecil dari jalannya roda pemerintahan. Oleh sebab itu, keberadaannya perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat maupun daerah hingga kabupaten kota yang ada di Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan ideal akan sangat

---

<sup>1</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa", Jurnal Binamulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7, Nomor 1 Juli 2018.

<sup>2</sup> <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/17818> diakses pada tanggal 19 January 2023

berpengaruh dalam keberlangsungan desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Pemerintahan desa bisa digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan. Organisasi ini memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat desa. Sehingga keberadaannya memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu desa.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pimpinan dari pemerintahan tersebut. Kepala Desa ini memimpin wilayah terkecil struktur organisasi pemerintahan masyarakat di Indonesia. Sehingga pada tataran pelaksanaan pemerintahan desa, Kepala Desa tentunya memerlukan sumber daya masyarakat yang diangkat sebagai pembantu desa dalam mengurus pemerintahan di desa yang dikenal dengan perangkat desa.

Pengangkatan perangkat desa tentunya menjadi kewenangan Kepala Desa. Kendatipun hal itu menjadi kewenangan Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus tetap berdasar dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut harus dilakukan karena pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa memiliki aturan atau regulasi tersendiri

---

<sup>3</sup> Mayuko Galuh Mahardika, Heru Suseno, "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Transformatif*, Vol. 4 Nomor 1 Maret 2018.

<sup>4</sup> *ibid*

baik itu dalam bentuk UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup, sudah mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, semua proses pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Selain itu, hal demikian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa). Adapun mekanisme terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karenanya pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang oleh kepala Desa.

Dalam tataran normatif wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa. Artinya, jika dikaitkan dengan kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tentunya kita harus mengetahui hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa. Hubungan itu dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi pemerintahan desa. Oleh karenanya dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa digambarkan susunan organisasi pemerintah desa sebagai berikut:



Gambar 1. Screenshot Lampiran Permendagri No. 83 Tahun 2015

Berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang menjadi dasar dalam penyusunan atau menentukan susunan organisasi pemerintah desa, dapat digambarkan hubungan antara kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa dari setiap unit-unit organisasi perangkat desa memiliki kewenangan yang berbeda dan tugas yang berbeda. Sehingga dengan berlakunya peraturan tersebut akan memperjelas kedudukan, kewenangan, dan pelaksana pelayanan teknis di Pemerintah Desa.<sup>5</sup>

Masih bertalian dengan hal tersebut di atas, pada tataran normatif sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

<sup>5</sup> Arif Zainuddin, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa", Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal, Vol. 1 Nomor 2 September 2016.

Pemberhentian Perangkat desa, bahwa pemberhentian perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; dan diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
4. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
5. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. berhalangan tetap;
7. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
8. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Kemudian masih terkait dengan pemberhentian, dalam hal ini juga dikenal dengan pemberhentian sementara. Ketentuan tersebut diatur Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga dengan demikian, melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah,

dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat).

Namun demikian, dalam tataran empiris tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Sehingga optimalisasi pelaksanaan pemerintahan desa menjadi terganggu atau tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan riset sebelumnya yang dilakukan oleh Yesa Putriana yang membahas tentang Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di desa pelajaran kecamatan tanjung kemuning ditinjau berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah, menyebutkan bahwa fenomena Pemberhentian Perangkat Desa sedang marak-maraknya terjadi. Tidak terkecuali Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Juni 2019 Dua Orang Perangkat Desa di Desa Pelajaran diberhentikan secara sepihak atau secara tidak hormat oleh Kepala Desa di Desa tersebut.<sup>6</sup> Dalam peristiwa tersebut dua orang Perangkat Desa yang diberhentikan tidaklah memenuhi persyaratan untuk

---

<sup>6</sup> Yesa Putriana, 2021, "*Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah*", Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (lain) Bengkulu, hlm.2.

dilakukanya pemberhentian. Serta tidak mempunyai alasan untuk dilakukan Pemberhentian sebagaimana diatur didalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<sup>7</sup>

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arham Alfandi dengan judul Kewenangan Pejabat kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa. Dalam risetnya ia mengatakan bahwa pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh oleh pejabat Kepala desa atau kepala desa sementara di Desa Topejawa terdapat kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan oleh perangkat desa baik yang diberhentikan maupun yang tetap bertahan.<sup>8</sup>

Kejanggalan-kejanggalan tersebut diklaim menjadi tindakan yang sewenang-wenang dimana pejabat kepala desa memberhentikan beberapa perangkat desa dengan alasan yang tidak sesuai dengan yang semestinya, seperti yang tertera pada Surat Peringatan Pertama terdapat alasan yaitu "Tidak loyal terhadap kami selaku pejabat Kepala Desa".<sup>9</sup> Kemudian pada Surat Peringatan kedua terdapat alasan yaitu "Menghapus/menghilangkan data dan isi file pelayanan masyarakat pada komputer pelayanan masyarakat yang ada di ruangan sekretaris", namun alasan pada Surat Peringatan kedua dapat dikatakan tidak benar karena

---

<sup>7</sup> Ibid, hal.3

<sup>8</sup> Arham Alfand, 2021, "*Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa*", Skripsi, Prodi Hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 6-7.

<sup>9</sup> Ibid.

data yang dimaksud telah dihilangkan atau dihapus oleh perangkat desa terkait itu masih ada dan dapat dibuktikan adanya.

Masih berkaitan dengan dengan kesewenang-wenangan kepala desa dalam memberhentian perangkat desa, terdapat beberapa peristiwa atau kasus kasus yang terjadi di beberapa daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara antara pihak yang merasa dirugikan dengan Kepala Desa bagi pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian, dengan putusan pengadilan yang bersifat ingkrah. Salah satu putusan terkait hal demikian adalah Putusan Nomor 74/G/2020/PTUN.Sby., dimana dalam putusan tersebut para penggugat mengajukan gugatannya karena menganggap bahwa Kepala Desa batu Dinding, Kec Gapura, Kab. Sumenep telah melakukan pemberhentian perangkat desa yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumenep No 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa. Dalam putusan tersebut, majelis Hakim menerima seluruhnya gugatan penggugat.

Masih berkaitan dengan putusan pengadilan, dalam Putusan Nomor 102/G/2020/PTUN-MDN, yang juga merupakan sengketa terkait pemberhentian perangkat Desa. Dalam putusan tersebut para penggugat mengajukan gugatan karena menggap bahwa pemberhentian perangkat Desa yang dilakukan oleh kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo, Kab. Nias, dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur serta sistem pemerintahan Desa karena tidak adanya rekomendasi dari camat setempat untuk memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan.

Sehingga menurut para penggugat bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peremendagri No 83 Tahun 2015, Jo SE Bupati Nias Selatan No. 140/5218/DPMD/2020. Majelis hakim dalam sengketa ini memutuskan dengan mengabulkan Gugatan Para penggugat Sebagian dengan menyatakan batalnya keputusan pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan.

Peristiwa-peristiwa terkait juga telah banyak terjadi dan dilaporkan kepada ombudsman. Misalnya pada Ombudsman perwakilan Gorontalo telah menerima banyak sekali laporan terkait itu. Ombudsman perwakilan gorontalo menilai terjadi maladministrasi dalam pemberhentian ratusan aparat desa di Kabupaten Gorontalo. Hal itu seperti yang diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo, Alim Niode.<sup>10</sup> Selain itu, hal serupa juga dituliskan dalam artikel Berita Ombudsman RI, dimana di dalamnya memuat banyak sekali laporan-laporan terkait kesewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.<sup>11</sup> Oleh karenanya, berdasarkan konstruksi permasalahan tersebut maka penelitian ini berfokus pada Aspek hukum Kesewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa.

---

<sup>10</sup> Kabar Perwakilan ombudsman gorontalo, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-temuan-ombudsman-pemberhentian-aparat-desa-kabupaten-gorontalo-maladministrasi--->, diakses pada 14 September 2022 pukul 14.30 Wita.

<sup>11</sup> Berita Ombudsman RI, Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>, diakses pada 14 September 2022 Pukul 14.40 Wita.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan terhadap Pemberhentian Perangkat Desa?
2. Bagaimana akibat hukum Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan terhadap pemberhentian Perangkat Desa.
2. Untuk Menganalisis akibat hukum dari pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat teoretis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bacaan dan sumbangsi ilmu pengetahuan bagi pembaca agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaturan terhadap pemberhentian aparat desa selain itu penulis berharap penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi khususnya mengenai akibat hukum dari pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa.

### **2. Secara Praktis**

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan untuk menganalisis mengenai pengaturan terhadap pemberhentian aparat desa dan selain itu penulis berharap penelitian ini dapat dapat menambah referensi khususnya

mengenai akibat hukum dari kesewenang-wenangan dalam pemberhentian aparat desa oleh kepala desa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dengan keaslian penelitian ini, berikut merupakan penelitian yang membahas terkait Pemberhentian aparat desa oleh kepala desa yang mana berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan:

1. Skripsi Yesa Putriani, *pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di desa pelajaran Kecamatan Tanjung kemuning Ditinjau berdasarkan Permendagri no 67 tahun 2017 dan Fiqh Siyasah, 2021*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Pada skripsi ini masalah yang dibahas adalah bagaimana pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di desa pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 serta bagaimana pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di desa pelajaran perspektif fiqh siyasah. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis hendak membahas terkait bagaimana pengaturan hukum dan akibat hukum terhadap kesewenang-wenangan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya.
2. Skripsi Arham Alfandi, *Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Topejawa, 2021*. Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada skripsi ini masalah yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan kewenangan pejabat kepala desa dalam

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta bagaimana pelaksanaan pemberhentian perangkat desa oleh pejabat kepala desa di Desa Topejawa. Sementara dalam skripsi yang akan dibuat oleh penulis terkait bagaimana pengaturan pemberhentian aparat desa dan bagaimana akibat hukum dari pemberhentian aparat desa oleh kepala desa yang dilakukan dengan kesewenang wenangan.

3. Skripsi Sandi Sainur Rahman, *Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa, 2021*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada skripsi ini masalah yang dibahas yaitu Bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta Apa yang dijadikan pertimbangan oleh kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Sementara dalam penelitian ini akan fokus pada bagaimana pengaturan pemberhentian aparat desa dan bagaimana akibat hukum dari pemberhentian aparat desa oleh kepala desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintahan Desa

##### 1. Konsep dan Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Selain itu, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>12</sup>, “*Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan*”.

Istilah desa pada dasarnya hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa

---

<sup>12</sup> Gunawan Lie, David Moeljadi, Jaya Satrio Hendrick, 2023, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Online

tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.

Selanjutnya, menurut R. Bintarto<sup>13</sup>, desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. Selain itu, menurut N.Daldjoeni<sup>14</sup> Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Sedangkan menurut H.A.W. Widjaja<sup>15</sup> Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Sehingga Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sehingga dengan demikian, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

---

<sup>13</sup> R.Bintarto, 2010, *Desa Kota*, Alumni, Bandung, hlm.6

<sup>14</sup> N.Daldjoeni,2011, *Interaksi Desa – Kota*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4

<sup>15</sup> H.A.W.Widjaja, 2009, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, hlm .3

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Bertalian dengan hal diatas, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian terkait desa beberapa kali dijelaskan dalam beberapa peraturan diantaranya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menjelaskan bahwa:

“Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sehingga dengan kata lain Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat. karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa.

Kemudian, jika dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani<sup>16</sup>. Tidak hanya itu, desa juga memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.<sup>17</sup> Sehingga

---

<sup>16</sup> Suhartono dkk, 2000, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 16.

<sup>17</sup> Widjaja HAW, Op.Cit, hlm. 165.

sebagai konsekuensi logis jika adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup untuk mengurus seluruh aspek cakupan desa. Sejalan dengan C. W. Vander Potyang memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>18</sup>

Selain itu, Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi itu sendiri mempunyai makna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat peraturan perundang-undangan), juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>19</sup>

Sehingga Desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai identitas dan etnitas yang berbeda-beda, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Desa merupakan embrio

---

<sup>18</sup> Nimatul Huda, Op, Cit, hlm 47, Dikutip dari M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 161.

<sup>19</sup> M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 161.

bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.<sup>20</sup>

Oleh karenanya sehubungan dengan hal di atas, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, Desa juga adalah sebuah subsistem dari pemerintahan yang berkenaan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih erat terhadap masyarakat.

Kemudian, desa juga mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sehingga dengan demikian, dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah

---

<sup>20</sup> Didik Sukrion. 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang, Malang, hlm.2.

adalah desa atau kelurahan, yang dalam konteks ini, pemerintah desa adalah sebuah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

## **2. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Konsep dasar dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah, bagaimana agar perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan itu dapat dilakukan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>21</sup> Selanjutnya, dalam kepustakaan hukum administrasi pemerintahan sangat jelas disebutkan, bahwa tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga suatu system ketertiban di dalam sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara bebas, aman dan tertib.<sup>22</sup> Sehingga dengan demikian, pemerintahan itu dapat lebih mendorong terwujudnya

---

<sup>21</sup>Aminuddin Ilmar, *perbuatan hukum pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar, hlm.1

<sup>22</sup> Ibid, hlm 5.

pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan pemerintah dengan baik melalui pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan keberadaan pemerintah sebagai pelayan publik maupun sebagai penyelenggara kesejahteraan.<sup>23</sup>

Bertalian dengan hal diatas, Menurut kansil<sup>24</sup>, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Sehingga jika diadopsi dalam pemerintahan desa, maka pada dasarnya pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>25</sup>. Selain itu, Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. kemudian, Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 5.

<sup>24</sup> Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, , Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 21.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>26</sup> Sehingga pada intinya dalam UU Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Pemerintah Desa**

Dalam Pasal 25 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan

---

<sup>26</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Selanjutnya, Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, Menurut Nurcholis<sup>27</sup> Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan

---

<sup>27</sup> Nurcholis, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press, Malang, hlm. 22.

tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang:<sup>28</sup>

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d) Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e) Membina kehidupan masyarakat desa
- f) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- h) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak:<sup>29</sup>

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

---

<sup>28</sup> Pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>29</sup> Ibid, ayat 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban:<sup>30</sup>

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i) Mengelola keuangan dan aset desa
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Sehingga jika dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

---

<sup>30</sup> Ibid, ayat 4

b. Perangkat Desa

Sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tercantum dalam pasal 48 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.. Perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat desa
- b. Pelaksana kewilayahan dan
- c. Pelaksana teknis

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsumsikan dengan camat atas nama Bupati /Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Sehingga untuk melaksanakan tugas demikian diperlukan susunan organisasi dan

perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.<sup>31</sup>

Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan.

Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan:

- 1) Kepala urusan pemerintahan
- 2) Kepala urusan pembangunan
- 3) Kepala urusan administrasi

d. pelaksana kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.<sup>32</sup> Jumlah

pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan

keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun.

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas

Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan

tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

---

<sup>31</sup> Pasal 62 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

<sup>32</sup> Pasal 63 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

e. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional<sup>33</sup>. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan Menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**B. Pengaturan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Dalam menjalankan otonominya, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Untuk menjalankan pemerintahan di desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsinya kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa "*kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.*" Pada Pasal 48 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa dipilih oleh kepala desa dan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang disebutkan di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya, Untuk menjadi perangkat desa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang tertera pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor

---

<sup>33</sup> Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum/Sederajat serta pada saat pengangkatan minimal berusia 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun. Dan persyaratan lainnya yang ditentukan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Mengenai pemberhentian perangkat desa dijelaskan dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan salah satunya apabila telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pengaturan ini kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Serta ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 pada Pasal 12 menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

## 1. Pengangkatan Perangkat Desa

### a. Persyaratan Pengangkatan

Terkait dengan persyaratan pengangkatan aparat desa dapat digambarkan dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- 2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- 4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya adapun yang menjadi kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengangkatan perangkat desa adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk

---

<sup>34</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>35</sup> Pasal 3, Ibid.

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

b. Mekanisme Pengangkatan

Mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan

---

<sup>36</sup> Pasal 4 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Kemudian terkait dengan Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

## 2. Pemberhentian Perangkat Desa

### ➤ Pemberhentian

Pemberhentian perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- b. Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri dan
  - c. Diberhentikan.
- c. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>38</sup>
  - c. Berhalangan tetap
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- d. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

---

<sup>37</sup> Pasal 4 ibid.

<sup>38</sup> Pasal 5 Op.Cit.

- e. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- f. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

➤ **Pemberhentian Sementara**

Pemberhentian sementara perangkat Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1.) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- 2.) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan
  - c. tertangkap tangan dan ditahan dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

### **3. Kekosongan jabatan perangkat Desa**

Apabila terjadi kekosongan jabatan terhadap perangkat desa maka cara mengisinya adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 6 Ibid.

<sup>40</sup> Pasal 7 Ibid.

- 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- 2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- 3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- 4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa dan
  - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- 5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

## **C. Teori Kewenangan**

### **1. Pengertian dan Konsep Wewenang**

Dalam hukum administrasi negara, tentunya kita tidak asing dengan istilah wewenang. Sebenarnya wewenang menjadi batasan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara umum, dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi dan tugasnya secara umum di defenisikan sebagai kewajiban atau tugas yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.

Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata wewenang memiliki arti suatu hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang tertentu dalam jabatannya, yang mana dengan memperoleh hak

istimewah tersebut maka memiliki hak untuk menyuruh untuk melakukan sesuatu yang diperintah.<sup>41</sup>

Didalam sebuah negara hukum, wewenang merupakan suatu penggerak roda pemerintahan melalui perintah-perintah kepada orang atau lembaga yang mendapatkan tugas atau wewenang tersebut.<sup>42</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa wewenang merupakan suatu kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut bisa terdapat pada perorangan atau kelompok tertentu yang mendapatkan suatu dukungan dari kalangan masyarakat.<sup>43</sup>

Dari segi istilah hukum, wewenang berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak bertindak/berbuat atau tidak berbuat, sedangkan secara yuridis wewenang pada hakikatnya hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Terkait dengan otonomi daerah hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*).<sup>44</sup> Adapun fungsi dari wewenang itu sendiri adalah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang terdapat didalam sebuah kelompok organisasi atau instansi-

---

<sup>41</sup> Anton M. Moeliono, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 533.

<sup>42</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses pada tanggal 05 November 2022.

<sup>43</sup> Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, Jawa Timur, hlm 118.

<sup>44</sup> Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fak. Hukum Unpad Bandung, 2000, hal. 2

instansi, sehingga dalam hal ini wewenang sangat diperlukan bahkan harus ada dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan.<sup>45</sup>

## 2. Pengertian dan Konsep Kewenangan

### a. Konsep dan Istilah Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan dalam Bahasa Inggris ialah “*authority*” sedangkan dalam Bahasa Belanda “*bevoegdheid*”. G.R.Terry, berpendapat bahwa wewenang dalam Hukum administrasi negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Menurut R.C. Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management: authority* Atau wewenang dalam Hukum administrasi negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seorang dapat menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban.<sup>46</sup>

Dalam Praktik Hukum administrasi negara dan Publik, istilah wewenang dan kewenangan merupakan suatu penyebutan yang biasa digunakan. Tetapi hal ini yang harus diperhatikan adalah kewenangan dan wewenang adalah hal yang berbeda atau tidak sama. Dimana kewenangan disini mempunyai sebuah defenisi atau arti yaitu suatu hak kekuasaan

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm.119.

<sup>46</sup> Ferianto, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Di Puskesmas Terpencil”, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Sosial Sains, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2021.

yang mana kekuasaan tersebut diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan wewenang disini mempunyai arti sebagai batasan-batasan didalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>47</sup>

Pengertian kewenangan dikemukakan oleh Robert Biersted bahwa “kewenangan berasal dari hukum organisasi pemerintahan, artinya sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan dinas publik.”<sup>48</sup>

Dalam Hukum administrasi negara tidak terdapat suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah. Oleh karna itu, wewenang pemerintah menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam bertindak sehingga tindakan pemerintah haruslah didasarkan pada wewenang yang sah agar tidak terjadi perbuatan atau tindakan pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan. bahkan, kewenangan menjadi pijakan dasar untuk bertindak bagi pemerintah dalam

---

<sup>47</sup> <https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html>. Diakses pada tanggal 05 Nov. 22

<sup>48</sup> Nurul Qamar, “Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan”, Jurnal Ilmu Hukum, Makassar, 2014, hlm. 23.

penyelenggaraan administrasi pemerintah yang baik, transparan dan efisien.<sup>49</sup>

Keberadaan wewenang pemerintahan dalam konsep hukum administrasi dan hukum tata negara memiliki kedudukan yang sangat penting. Kewenangan sering kali disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah “wewenang” dan “kewenangan” berasal dari kata “wenang” dimana keduanya berbentuk *noun*. Wewenang dimaknai Hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan kewenangan berarti hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>50</sup>

Terdapat dua jenis kategori kewenangan dalam ilmu tata pemerintahan yaitu kewenangan yang bersifat atributif (*original*) dan kewenangan non atributif (*non original*). Kewenangan yang bersifat atributif merupakan kewenangan aparatur pemerintahan yang bersifat permanen yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Kewenangan *non* atributif (*non original*) merupakan kewenangan aparatur pemerintahan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya dan hanya bersifat sementara.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.101

<sup>50</sup> Nandang Alamsah, dkk, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, UNPAD Press, Bandung, hlm. 12.

<sup>51</sup> Sinulingga, E.C (et.al), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan (Studi Putusan Nomor: 79/Pid. Sus. Tpk/2017/Pn. Mdn)”, *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Volume 1 No. 1, Mei 2021, Hlm. 37.

## **b. Sifat Kewenangan**

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan dapat diuraikan menjadi dua pengertian yaitu:

- 1) “Dalam arti sempit bahwa hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan.
- 2) Dalam arti luas bahwa hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan di ambil oleh instansi pemerintahan lainnya.<sup>52</sup>”

Berdasarkan pernyataan Peter Leylan dan Terry Woods bahwa kewenangan publik memiliki dua ciri utama yakni setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan memiliki kekuatan yang mengikat terhadap seluruh masyarakat dan memiliki fungsi pelayanan publik. Sehingga wewenang pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintah untuk menjalankan suatu fungsi dan tugas yang berdasar pada peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Tanpa adanya wewenang pemerintahan, maka pemerintah tidak akan bisa melaksanakan suatu tindakan dan perbuatan pemerintah. Hal ini karena dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan itu dilaksanakan oleh Pemerintah. Sehingga pemerintah tidak akan bisa melaksanakan pengambilan suatu

---

<sup>52</sup> Mahanani T, 2016, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Pemerintah Kabupaten Jepara, Thesis Fakultas Hukum Unissula. Program Magister, Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

<sup>53</sup> Andi Izman Maulana P, 2015, “*Efektivitas Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang Pekerjaan Umum*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18.

keputusan tanpa didasari oleh kewenangan yang sah. Namun, jika hal itu terjadi maka pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang cacat hukum. Sehingga sifat wewenang pemerintahan haruslah ditegaskan dan ditetapkan agar penyalahgunaan wewenang pemerintahan atau perbuatan sewenang-wenang itu tidak terjadi.

Wewenang pemerintahan ada yang bersifat terikat dan bebas. Dalam hal terikat, wewenang terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, dengan kata lain terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan itu perlu diambil secara terperinci. Sedangkan bersifat bebas, wewenang terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu tindakan pemerintahan. Untuk kewenangan bebas (diskresi) menggunakan alat ukur asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan jenis wewenang terikat menggunakan alat ukur peraturan perundang-undangan atau asas legalitas.

Indroharto mengemukakan bahwa sifat dari wewenang pemerintahan ialah bersifat terikat, fakultatif dan bebas. Sifat wewenang dalam hal terikat itu terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, dengan kata lain terjadi

apabila peraturan dasar yang menentukan bahwa isi dari keputusan itu perlu di ambil secara terperinci. Adapun sifat wewenang fakultatif itu terjadi jika pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak menerapkan wewenangnya.

Sedangkan sifat wewenang pemerintahan bersifat bebas itu terjadi jika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu tindakan pemerintahan.<sup>54</sup>

### **3. Sumber Kewenangan**

Kewenangan yang diberikan karna adanya pelimpahan/peralihan wewenang. setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam Hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu:<sup>55</sup>

#### **1. Atribusi**

Menurut sadjijono, "atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menciptakan wewenang baru."<sup>56</sup> Lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014

---

<sup>54</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum administrasi negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, hlm. 140.

<sup>55</sup> [Eka N.A.M. Sihombing](#), [Irwansyah](#), 2019, *Hukum Tata Negara*, Enam Media, Medan, hlm. 114.

<sup>56</sup> Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, hlm.51.

memberikan pengertian bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, maka tanggung jawab kewenangan tersebut berada pada pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Sehingga atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 atau Undang-Undang.

## 2. Delegasi

Delegasi berasal dari Bahasa latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Dalam buku Nandang Alamsah,<sup>57</sup> delegasi merupakan pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintah yang terkait dengan pertanggungjawaban. Lebih lanjut menurut UU Nomor 30 Tahun 2014, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi tersebut.

Pada wewenang delegasi tidak terdapat penciptaan wewenang pemerintahan yang baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat satu kepada pejabat lainnya

---

<sup>57</sup> Nandang Alamsah, dkk, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, UNPAD Press, Bandung, Hlm. 21.

sehingga tanggung jawab kewenangannya berada pada penerima delegasi tersebut. Kewenangan yang di delegasikan kepada pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut lagi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Namun pejabat pemerintah yang telah memberikan delegasinya dapat menggunakan wewenangnya sendiri yang telah diberikan melalui delegasi. Dalam hal pelaksanaan wewenang dalam bentuk delegasi, itu dapat menimbulkan ketidak efektifan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga kewenangan yang telah didelegasikan itu dapat ditarik kembali.

### 3. Mandat

Mandat dalam hal ini adalah suatu wewenang yang diperoleh dari lembaga lain berdasarkan atas ijin dari organ pemerintah untuk menjalankan wewenangnya atas nama organ pemerintah tersebut. Disamping itu wewenang yang diperoleh secara mandat tidak membawa pengaruh perubahan terhadap wewenang tersebut yang sudah ada, artinya bahwa seseorang yang memperoleh wewenang secara mandat bahwasanya wewenang yang diterimanya dilakukan sebagaimana perintah yang dimaksudkan, namun dalam hal ini hanyalah merupakan hubungan antara internal dengan pihak bawahan didalam

melakukan tindakan yang mengatasnamakan organ perintah (pemberi mandat).<sup>58</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Kewenangan**

##### **a. Ruang Lingkup Keabsahan Tindakan Pemerintah**

Dalam ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintah dapat dirumuskan dan atau dibatasi dengan tugas-tugas pemerintah yang menjadi bagian dari kewenangan, prosedur, dan substansi. Perihal yang menyangkut dengan kewenangan dalam tindakan pemerintah adalah bahwa dalam setiap tindak pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>59</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip dalam buku Nandang Alamsah “Teori dan Praktek Kewenangan” bahwa ruang lingkup keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintah meliputi tiga hal, yaitu  
:60

##### **1) Kewenangan**

“Bebicara mengenai kewenangan terkait dengan hal pembentukan kekuasaan dalam suatu negara yang menyangkut bagaimana kewenangan atau kekuasaan tersebut diperoleh.

---

<sup>58</sup> Lukman Hakim, 2011, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang Jawa Timur, hlm 129.

<sup>59</sup> Radarhuk, 2017, *Wewenang Dalam Hukum administrasi negara*.

<sup>60</sup> Nandang Alamsah, *Op. cit*, Hlm. 35-42

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah maka pejabat pemerintah tidak dapat melaksanakan tindakan pemerintahannya, sehingga kewenangan yang sah merupakan atribut penting bagi setiap pejabat pemerintahan atau badan."Dimana kewenangan yang sah itu diperoleh secara atribusi, delegasi, mandat. "Pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangan diberikan batasan-batasan agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki (*abuse of power*).

Olehnya itu, dibutuhkan suatu kategori kapan kewenangan tersebut dianggap tidak sah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kewenangan aparatur pemerintah dianggap tidak sah dikarenakan melakukan tindakan yang melanggar wewenang dari segi wilayah (*Ratione Loccucs*) berarti organ pemerintahan tersebut melakukan tindakan yang telah melewati batas wilayah kekuasaannya, sedangkan tindakan pejabat pemerintahan yang melanggar wewenang dari segi waktu (*Ratione Temporis*) berarti aparatur pemerintah melakukan tindakan yang telah melewati jangka waktu ditetapkannya wewenang tersebut. Sementara pelanggaran wewenang dari segi isi (*Ratione Material*) berarti

aparatur pemeritahan melakukan tindakan yang tidak termasuk substansi wewenangnya.”<sup>61</sup>

## 2) Prosedur

“Berbicara mengenai prosedur itu bertumpu pada landasan hukum administrasi atau hukum tata pemerintahan yang meliputi asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Dimana asas negara hukum tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, sedangkan asas demokrasi berkaitan dengan asas transparan sehingga pemerintah harus terbuka secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait suatu rencana tindakan pemerintahan sementara untuk asas instrumental berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi artinya tidak berbelit-belit.”<sup>62</sup>

Adanya aspek kewenangan dan prosedur menjadikan landasan bagi legalitasnya suatu tindakan atau perbuatan pejabat pemerintahan sehingga dengan dasar legalitas maka tindakan atau perbuatan pemerintah dianggap sah sampai adanya pembatalan.

---

<sup>61</sup> Iskandar, “Keabsahan Tindakan Pemerintahan”, Artikel Analisis Yuridis, September 2013, Hlm.3.

<sup>62</sup> Bahder Johan Nasution, “Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik”, Demokrasi, Vol. V No. 2 2006, Hlm. 133-134.

### 3) Subtansi

“Berbicara mengenai subtansi menegaskan bahwa suatu kewenangan pemerintah dibatasi secara substansial yang menyangkut apa tindakan sewenang-wenangnya dan untuk apa tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila dalam suatu tindakan atau perbuatan pejabat pemerintah dilakukan tanpa dasar kewenangan, kemudian ditemukan kesalahan baik dari aspek prosedur maupun substansial maka tindakan pejabat pemerintahan tersebut dianggap tidak sah atau absah.

#### b. Alat Ukur Keabsahan Tindakan Pemerintah

Alat ukur dari tindakan pemerintah terdiri dari hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan dan juga hukum tidak tertulis yaitu azas-azas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. hal tersebut juga dikarenakan bahwa kekuasaannya hanya menggambarkan suatu hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat, dan kalau wewenang dalam hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> BJ. Nasution. “Kordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pembangunan di Daerah”, Demokrasi, Vol. V Nomor 2 2006, Hlm.129.

Dalam hal AUPB itu sebagai dasar syarat sah suatu tindakan pemerintahan. Istilah asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai aturan hukum yang tertulis pada pemerintahan yang berdasarkan atas hukum. Sehingga asas ini haruslah dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah dalam setiap tindakan pemerintahannya. Ketentuan Pasal 10 UUAP RI Nomor 30 tahun 2014 menyebutkan bahwa AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dasar hukum yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak dapat mengandung unsur kecacatan yaitu kekhilafan, penipuan dan paksaan serta hal-hal lain yang dapat mengakibatkan hukum tidak sah.<sup>64</sup> Untuk mengukur adanya penyalahgunaan wewenang dalam suatu tindakan pemerintah, juga harus memperhatikan beberapa asas hukum administrasi pemerintahan. Asas-asas yang harus

---

<sup>64</sup> Ida Zuraida, Quo Vadis, "Penegakan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana", Artikel Sipendikum, Hlm. 70.

dipenuhi dalam menjalankan kewenangan ialah asas legalitas, asas spesialisasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas legalitas secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik.” Asas legalitas dalam Pasal tersebut berarti penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu mengedepankan dasar hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Dalam asas legalitas ini merupakan prinsip keabsahan pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara asas legalitas/keabsahan itu mencakup 3 aspek yakni wewenang, prosedur dan substansi, dimana ketiga aspek tersebut harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (asas legalitas), hal ini karena pada peraturan perundang-undangan telah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi pemerintahan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, Hlm.39.

#### D. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>66</sup> Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat -akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau di anggap sebagai akibat hukum. Lebih jelasnya bahwa akibat hukum adalah sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Berbicara mengenai akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana didalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>68</sup>

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.39

<sup>67</sup> Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,"Akibat Hukum",Web Hukum,November 2022,Hlm. 1.

<sup>68</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, hlm.131

<sup>69</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 191.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum dapat berupa :

- 1) “akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.”<sup>70</sup>

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang dijadikan sebagai dasar hukum administrasi negara secara materil, batal dan tidak sahnya suatu tindakan telah diatur dan ditentukan kriteria didalam peraturan tersebut. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUAP Nomor 30 Tahun 2014 “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serata keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 70 UUAP Nomor 30 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa “Keputusan dan/atau Tindakan dinyatakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak berwenang
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang melampaui kewenangannya
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bertindak sewenang-wenang”

---

<sup>70</sup> Dudu Duswara Machmuddin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.295.

Perihal pejabat yang tidak berwenang, melampaui kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang dalam membuat suatu tindakan pemerintahan akan menimbulkan akibat hukum yang tindakannya atau keputusannya dianggap tidak pernah ada. Selain itu, terdapat juga keputusan atau tindakan dapat dibatalkan yang telah dijelaskan dalam Pasal 71 UUAP Nomor 30 Tahun 2014 bahwa “Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur
- b) terdapat kesalahan substansi

Perihal tindakan dapat dibatalkan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang tetap sah sampai adanya pembatalan. Dimana tindakan pembatalan dilakukan oleh atasan pejabat berdasarkan perintah pengadilan dan untuk kerugian yang timbul akibat tindakan yang dibatalkan, maka tanggungjawabnya terdapat pada pejabat pemerintahan.

## **E. Penyalahgunaan Kewenangan**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan**

Dalam pemberian suatu kewenangan kepada orang/badan dapat menimbulkan masalah baru yaitu penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan (Abuse Of Power) dan menyalahgunakan kewenangan merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum administrasi negara. Istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” secara etimologis berasal dari dua suku kata yakni “salah-guna”. Penyalahgunaan berarti proses, cara,

penyelewengan, sedangkan menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan.<sup>71</sup>

Abuse Of Power adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan tinggi. Orang melakukan tindakan *abuse of power* menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain yang kedudukannya lebih rendah. Jika lingkungannya diperkecil menjadi di kantor saja tindakan penindasan tersebut bisa berupa pembatasan terhadap pemberian tugas, pembaruan kontrak, dan diskriminasi dalam pemberian evaluasi.<sup>72</sup>

Menurut Yopie Moria dalam buku Sendi-sendi Hukum Konstitusional menyebutkan bahwa penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Penyalahgunaan kekuasaan secara umum tidak hanya merujuk pada pejabat pemerintahan atau aparat yang memiliki kewenangan hukum, tetapi seseorang dengan jabatan apapun yang bertindak sewenang-wenang. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini termasuk dalam perbuatan tercela yang melawan hukum.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B, Kemendikbud).

<sup>72</sup> [Abuse of Power: Pengertian, Dampak, Contoh, dan Cara Menghadapi \(ekrut.com\)](https://ekrut.com) diakses pada tanggal 27 Nov. 22

<sup>73</sup> [Memahami Arti Abuse of Power atau Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan | kumparan.com](https://kumparan.com) diakses pada 27 Nov. 22

## **2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Kewenangan**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat(3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa Undang-Undang administrasi Pemerintah telah memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, menjamin hak-hak dasar serta penyelenggaraan tugas-tugas negara. Oleh karena itu warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus di dasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas legalitas dan asas perlindungan terhadap HAM. Telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 10 ayat (1) huruf e bahwa dimana setiap pejabat pemerintah untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya yang terdiri dari melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 pada Pasal 18:

- (1) “Badan dan/atau pejabat pemerintah dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
  - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang

- b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
- a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau
  - b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
- a. tanpa dasar kewenangan, dan/atau
  - b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>74</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan kewenangan**

Indriyanto Seno Adji membagi penyalahgunaan kedalam tiga bentuk yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.<sup>75</sup>

Berdasarkan hal diatas, konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Detournement de pouvoir* atau melampaui wewenang/batas kekuasaan.

Menurut Wiktionary, “melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.”<sup>76</sup>

Berdasarkan pengertian dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman menguraikan tindakan administrasi poin kedua “yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.<sup>77</sup>

2. *Abuse de Droit* atau sewenang-wenang

Menurut Sjachran Basah, Tindakan sewenang-wenang yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar

---

<sup>75</sup> Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.18 Nomor 2 Juni 2018, Hlm.265.

<sup>76</sup> Wiktionary, 2011, Kamus Indonesia, Wiki Media Project.

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

lingkungan ketentuan perundang-undangan. Tindakan sewenang-wenang dapat juga diartikan sebagai penggunaan hak dan kewajiban dalam mengambil suatu tindakan melebihi dari apa yang sepatutnya untuk dilakukan sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

Penyalahgunaan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah. Cacat hukum keputusan atau tindakan penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggaraan negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

#### **4. Pertanggungjawaban Wewenang Pejabat Pemerintahan**

Tanggung jawab pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu tanggungjawab pribadi dan tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas atau keabsahan suatu tindakan

---

<sup>78</sup> Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni, Bandung, hal. 223.

pemerintah. Sedangkan tanggungjawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang dan juga berkaitan dengan pendekatan perilaku jelek aparat dalam pelaksanaan tugas.